

## **PENDEKATAN TOKOH MUSLIM LIBERAL DALAM PENETAPAN NILAI DAN HUKUM ISLAM**

Asep Zaenal Ausop\*  
Email : asepausop@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*There are two types of Muslim thinkers / leaders, namely the traditional Muslim thinkers and rational Muslim thinker. Traditional Muslim thinkers are thinkers who are bound by Ahad Hadith and opinions of previous scholars (salafi). Ulema scholars who place the rational mind is in a very high so that ruled out on Sunday and the hadith are not bound by the opinions of ulama salaf. All religious dogma and what rules would be rejected if it does not make sense. In a set of values and Islamic law, they use three methods of approach, namely metaphorical interpretation, interpretation hermeneutics and social historical methods. In the field, often a very sharp clash of ideas between traditional Muslim thinkers with rational Muslim thinker often happens. In the next development, rational figure is increasingly free to use their minds and seemed to underestimate the words of the Apostle and the text of the Koran so that they are called liberal Muslim leaders.*

Keywords: Metaphoric interpretation, Hermeneutic interpretation, Social history

### **1. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara garis besar, corak pemikiran tokoh muslim dalam memahami Al-Quran dan hadits sebagai sumber ajaran Islam terbagi dua, yakni pemikir tradisional dan pemikir rasional. Dikatakan tradisional bukan berarti kuno atau primitif tetapi lebih mengacu pada pengertian *tradisi* dalam literatur Orientalis yang berarti sunnah rasul. Sunnah Rasul adalah segala tradisi atau kebiasaan rasul, dari tata cara

makan dan minum, berpakaian, perumahan tangga, pelaksanaan ritual salat dan haji, sampai pada kegiatan sosial ekonomi, politik dan bahkan praktik kenegaraan. Segala perilaku rasul ini berfungsi sebagai *bayan* (penjelasan) terhadap ayat Al-Quran. Mengapa diperlukan *bayan* ? Hal ini disebabkan perintah ritual maupun *mu'amalah* (tata pergaulan antarmanusia) di dalam Al-Quran, tidak pernah diikuti penjelasan seputar tata cara (*kaifiyat*) atau bagaimana cara mengerjakannya (*how to do*) secara terperinci sehingga perlu penjelasan. Tokoh yang harus menjelaskannya bukan malaikat tetapi harus dari manusia sendiri. Dalam hal

---

\*Dosen Agama dan Filsafat Sains ITB

ini, Allah memilih nabi Muhammad SAW sebagai model untuk mendemonstrasikan tata cara ibadah. Fungsi Rasul adalah memberikan penjelasan secara verbal dan nonverbal, lisan dan perbuatan terhadap seluruh ayat Al-Quran tanpa kecuali sehingga umat tidak bingung melaksanakannya. Penjelasan Rasul adalah penjelasan yang paling akurat, sempurna dan dijamin kebenarannya, karena Rasulullah terjaga dari kesalahan (*maksum*). Dengan demikian, Rasulullah Muhammad saw berperan sebagai *whole model (uswah hasanah*, contoh terbaik) bagi umatnya.

Walaupun Rasulullah saw telah memberikan penjelasan, namun tidak semua sahabat bisa menyaksikan langsung semua perbuatan Rasul apalagi dalam persoalan yang sangat pribadi misalnya soal hubungan suami – istri, Selain itu, tidak semua sahabat bisa mendengar langsung segala perintah dan larangan Rasul karena mereka melaksanakan tugas-tugas pribadi dan tugas dari Rasul yang tempat tugasnya terkadang jauh dari Madinah sebagai pusat kegiatan Rasul. Jadi, pada umumnya para sahabat hanya mendengar beritanya.

Berita tentang sunnah rasul, baik yang berupa perbuatan (*fi'liyah*), ucapan (*fi'liyah*) maupun sikap diam rasul (*taqririyah*) disebut *khobar (jamaknya akhbar)* atau disebut juga *hadits*. Secara bahasa, hadits bisa bermakna baru (*new*). bisa juga bermakna berita (*news*). Jadi, hakikat hadits adalah berita tentang sunnah Rasul. Pendek kata, sunnah adalah fakta sedangkan hadits adalah berita. Sebagai fakta, sunnah pasti benar mustahil salah, tetapi kalau hadits,

karena ia hanyalah berita, mungkin benar mungkin tak benar.

Karena hadits merupakan berita tentang tradisi (kebiasaan) rasul, terminologi *tradition* dalam literatur Orientalis ditujukan pada hadits. Dengan demikian yang dimaksud dengan kelompok pemikir tradisional adalah para pemikir yang selain terikat tafsir Al-Quran hasil karya ulama terdahulu (*salafi*), juga terikat pada hadits, Ragam hadits dilihat dari sisi jumlah orang penerimanya dibagi dua, yakni hadits *mutawatir* dan hadits *ahad*. Hadits murawatir ialah hadits yang diterima dari nabi oleh para sahabatnya dalam jumlah banyak kemudian disampaikan kepada orang banyak lagi, yang secara logika dan kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Oleh karena itu, kualitas kebenarannya bersifat pasti (*qath'i*), sedangkan hadits ahad adalah hadits yang diterima oleh orang yang tidak banyak sehingga sangat mungkin terjadi salah dengar, salah persepsi dan kemungkinan lain yang dapat terjadi. Oleh karena itu, kualitas hadits ini tidak dapat diyakini seratus persen, tegasnya kebenarannya bersifat dugaan saja (*dzanni*).

Pemikir muslim tradisional terikat dengan hadits, baik mutawatir maupun ahad (hadits *masyhur*, *aziz* maupun *gharib*). Bagi kelompok ini, hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Karena mereka menempatkan Al-Quran dan hadits sebagai sumber pertama dan kedua, otomatis mereka menempatkan akal di bawah kedua sumber tersebut.

Dalam hal ini sikap Imam Syafii dapat dijadikan sebagai sebuah contoh kasus bagaimana menempatkan akal di

bawah hadits ahad. Imam al-Syafi'i menyatakan: "Jika kamu dapati di antara pendapatku bertentangan dengan hadits Nabi maka ambillah hadits tersebut dan buanglah pendapatku itu ke luar tembok". Ini artinya Imam Syafi'i menyadari bahwa betapapun otak manusia itu hebat tetapi tidak akan lebih hebat daripada hadits shahih walaupun hadits ahad. Oleh karena itu, apabila ada ayat Al-Quran yang sulit dipahami akal, mereka tetap menafsirkan apa adanya (dengan tafsir hakiki bukan tafsir metaforis). Misalnya di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Nabi Ibrahim telah dihukum bakar oleh Raja Namrud, tetapi ia tidak terbakar karena – atas perintah Allah - apinya menjadi dingin. Bagi kelompok pemikir tradisional, itulah tafsirnya, tafsir apa adanya, mereka meyakini kejadian itu sebagai sebuah mukjizat, walaupun akal mereka sulit memahaminya.

Selanjutnya, pemikir muslim tradisional terbagi dua yakni pemikir tradisional tekstual dan tradisional kontekstual.

1. Pemikir tradisional tekstual (literal) adalah kelompok pemikir tradisional yang memahami Al-Quran dan hadits dengan sangat terikat pada teks tanpa menghiraukan konteks. Misalnya (a) mereka makan dengan tiga jari sebagaimana hadits nabi (b) memelihara jenggot (c) memakai kain, sarung, gamis atau celana yang tidak boleh melewati mata kaki. Mereka menafsirkan dan mengamalkan Al-quran dan hadits apa adanya sesuai dengan bunyi teksnya.

Kelompok yang bisa dikategorikan sebagai tokoh pemikir Islam tradisional tekstual antara lain tokoh dari Jamaah Tabligh, Kelompok Salafi, dan Darul Arqam dan sebagian dari Nahdlatul Ulama.

2. Pemikir tradisional kontekstual adalah pemikir yang memahami teks hadits berdasarkan konteksnya. Misalnya : (a) Hadits menyatakan bahwa nabi makan dengan tiga jari. Konteksnya makan apa? Makan kurma bukan makan nasi. Ya benar, makan kurma dengan tiga jari, tetapi kalau makan nasi ya dengan lima jari, makan bubur memakai sendok. (b). Soal memelihara jenggot. Nabi menyatakan *ana ukhalifuhum* (Saya ingin berbeda dengan mereka). Nabi menyuruh menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot kepada kaum muslimin karena konteksnya ketika itu, nabi menginginkan ada identitas yang berbeda antara tentara muslim dengan tentara musuh yang memelihara kumis. Jadi esensinya adalah berbedanya itu, sedangkan jenggot hanyalah materi bukan esensi. Jika suatu ketika nanti tentara memakai helm ketika berperang maka jenggot dan kumis tak lagi menjadi identitas sehingga perlu menggunakan simbol lain agar tetap berbeda. Beberapa tokoh pemikir Islam tradisional kontekstual adalah dari Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan sebagian tokoh NU.

Di samping tokoh muslim bercorak tradisional tekstual dan tra-

disional kontekstual, ada tipe yang lain yakni Pemikir muslim Rasional. Tipologi pemikir rasional sangat berbeda dengan pemikir tradisional sebab pemikir rasional tidak terikat dengan hadits ahad. Apabila suatu hadits ahad bertentangan isinya dengan rasio, maka mereka akan memilih hasil pertimbangan rasio daripada menerima hadits ahad.

Pada prinsipnya, pemikir Islam rasional memberikan penghargaan yang sangat tinggi pada akal bahkan bisa dikatakan mendewakan rasio. Mereka menjadikan akal (rasio) sebagai sumber kebenaran yang sangat tinggi, sama sekali tidak terikat dengan hadits ahad. Mengapa mereka bersikap demikian? Menurut mereka, karena hadits itu lebih banyak yang dhaifnya daripada yang shahih. Mereka hanya mau menerima hadits *mutawatir* karena hadits ini bersifat *qath'y al-tsubut* (secara tekstual pasti benar). Hadits *ahad*, baru mereka terima apabila tidak bertentangan dengan kesimpulan akal.

Perlu menjadi catatan penting, bahwa pemikir muslim rasional, bukan hanya tidak terikat dengan hadits *ahad*, tetapi tidak mau terikat dengan tafsir-tafsir ayat Al-Quran hasil ulama terdahulu (*salafi*) yang biasa menjadi referensi para ulama di dunia, alasannya karena ayat al-Quran itu pada umumnya adalah *zhanny dalalah* yang memungkinkan lahirnya multitafsir.

Semakin ke sini, para tokoh muslim rasional ini semakin merasa memiliki kewenangan untuk melakukan reinterpretasi yang sama sekali baru, berbeda dengan interpretasi ulama salaf (terdahulu) sehingga dikenallah dengan sebutan tokoh muslim liberal. Untuk

menguatkan jaringan di antara mereka, didirikanlah organisasi JIL (Jaringan Islam Liberal) yang dipelopori dan diketuai oleh Ulil Abshar Abdala.

Di lapangan, sering terjadi bentrok pemikiran yang sangat tajam antara pemikir tradisional dengan pemikir liberal, apalagi jika sudah menyangkut fatwa yang ditindaklanjuti dengan legalisasi hukum positif. Itulah sebabnya mengapa penulis merasa tertarik melakukan penelitian seputar penetapan nilai dan hukum di kalangan pemikir muslim liberal.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang pemikir muslim Liberal ini memiliki tiga tujuan, yakni (1). Untuk memahami akar sejarah kelahiran pemikiran Islam Liberal. (2). Untuk memahami isu pokok yang diusung oleh tokoh-tokoh muslim Liberal. (3). Untuk memahami asas dan prinsip penetapan nilai dan hukum Islam yang dilakukan oleh tokoh muslim Liberal.

## **C. Kerangka Pemikiran**

*Pertama*, teori tentang tipologi ulama. Harun Nasution, guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta membagi pemikir muslim menjadi dua tipeologi yakni pemikir tradisional dan pemikir rasional. Pemikir tradisional adalah pemikir yang terikat dengan hadits ahad dan terikat dengan hasil pendapat ulama terdahulu (*salaf*) yang sangat banyak jumlahnya. Adapun pemikir rasional adalah pemikir yang memberikan penghargaan yang amat tinggi terhadap akal. Mereka tidak terikat pada hadits Ahad

dan tidak terikat kepada pendapat ulama salaf. Teori ini penting untuk memahami dasar dan prinsip pemahaman para pemikir rasional liberal yang sedang diteliti.

**Kedua**, teori perubahan perilaku. Menurut John F. Longres, perilaku manusia dipengaruhi oleh antara lain norma (*norm*) dan nilai (*value*) yang dianut atau diyakini seseorang, James W. Vander Zanden menambahkan bahwa pembentukan kelompok manusia pun dipengaruhi kesamaan norma dan nilai yang sekaligus membedakannya dari karakter kelompok lain. Teori ini menjadi landasan bahwa sikap tokoh muslim liberal dalam menghadapi isu kesetaraan gender dan kesetaraan agama dipengaruhi oleh norma dan nilai dasar yang mereka yakini kebenarannya.

#### **D. Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kesejarahan dan teologis. Data yang didapat bersifat kualitatif. Metode penelitian bersifat deksriptif ekplanatoris, yakni mengungkap data apa adanya secara ilmiah (tanpa muatan emosi), kemudian diiringi dengan penjelasan kritis secukupnya.

### **2. TEMUAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Akar Sejarah Kelahiran Pemikiran Islam Rasional Liberal**

Munculnya corak pemikiran rasional liberal di kalangan pemikir muslim kalau ditelusuri jauh ke belakang sebenarnya merupakan pengaruh dari filsafat rasionalisme barat.

Walaupun asalnya dari Barat corak pemikiran ini dipengaruhi prinsip pemikiran rasional Islam zaman klasik. Pemikiran rasional dibawa para sarjana Barat yang telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan termasuk filsafat dari Universitas Cordova ketika Spanyol dikuasai pemerintahan Islam Bani Umayyah di bawah pemerintahan Islam pertama yakni Abd al-Rahman al-Dakhili.

Secara kronologis, sejarah pemikiran di dunia Barat dimulai dengan masa Yunani Kuno (6 abad sm), masa Hellenika Romawi (abad 4 sm), masa Parsitik (abad 2 m), masa Skolastik (abad 8 M), masa Renaissance (abad 14-16 M), yang kemudian memasuki masa Aufklaerung (abad 18), dan memasuki periode Modern (abad 19) serta postmodernisme (abad 20). Pada abad 17 muncul pemikiran falsafah empirisme atau madzhab empirisme dengan tokohnya antara lain Francis Bacon (1561-1626), Thomas Hobes (1588-1679), dan John Locke (1632-1704). Juga madzhab Rasionalisme dengan tokohnya Rene Descartes (1596-1650), dan Spinoza (1632-1677). Rasionalisme dianggap merupakan tonggak dimulainya pemikiran falsafati yang sebenarnya. Madzhab ini menaruh kepercayaan pada akal sangat besar. Mereka berkeyakinan bahwa dengan kemampuan akal, pasti manusia dapat menerangkan segala macam persoalan, dan memahami serta memecahkan segala permasalahan manusia.

Dengan kepercayaan pada akal yang sangat berlebihan, mereka menentang setiap kepercayaan yang bersifat dogmatis gereja seperti terjadi pada abad Pertengahan, serta me-

nyangkal setiap tata susila yang bersifat tradisi, dan terhadap keyakinan atau apa saja yang tidak masuk akal. Aliran filsafat rasionalisme ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya adalah akal (rasio). Metode yang digunakan oleh rasionalisme ini adalah metode deduktif. Rene Descartes (1598-1650) sebagai tokoh rasionalisme, dengan berlandaskan prinsip “*a priori*” meragukan segala macam pernyataan kecuali pada satu pernyataan saja yaitu kegiatan meragukan itu. Itulah sebabnya ia menyatakan :”saya berpikir jadi saya ada (*cogito ergo sum*). Sedangkan madzhab empirisme yang kemudian dikembangkan oleh David Hume (1611-1776), menyatakan bahwa sumber satu-satunya untuk memperoleh pengetahuan adalah pengalaman. Ia menentang kelompok rasionalisme yang berlandaskan prinsip “*aprior*” tetapi mereka menggunakan prinsip “*aposteriori*”.

Untuk menyelesaikan perbedaan antara Rasionalisme dan empirisme, Immanuel Kant mengajukan sintesis apriori. Menurutnya, pengetahuan yang benar adalah *sintesis apriori*, yakni pengetahuan yang bersumber dari rasio dan empiris yang sekaligus bersifat *apriori* dan *aposteriori*. Immanuel Kant adalah pembawa madzhab kritisisme atau rasionalisme kritis. Kemudian pada abad 19 muncul pula Auguste Comte (1798-1857) membawa aliran filsafat positivisme yang pada hakikatnya sebagai empirisme kritis. Aliran filsafat abad 20 atau masa kontemporer antara lain muncul aliran filsafat eksistensialisme, strukturalisme, dan post-strukturalisme, postmodernisme. Dalam hal ini penulis tidak perlu membahas

aliran filsafat itu satu per satu karena kurang relevan dengan persoalan yang akan dikaji, kecuali filsafat rasionalisme.

Dengan pengumpulan dua induk aliran filsafat Rasionalisme dan Empirisme, pada ujungnya para pemikir Barat hanya mengakui dua macam ilmu yakni *empirical science* dan *rational science*, sedangkan di luar itu hanyalah *beliefs* atau kepercayaan, bukan ilmu.

Madzhab pemikiran filsafat yang masuk dan mendominasi para pemikir muslim periode modern adalah madzhab Rasionalisme. Pemikir muslim Rasionalisme memberikan penghargaan yang sangat tinggi pada akal. Oleh karena itu, mereka menolak semua hadits yang bertentangan dengan akal. Apabila ada hadits bertentangan dengan kesimpulan akal, maka yang dipakai adalah kesimpulan akal. Bahkan ayat-ayat al-Quran pun -- apabila secara literal (tekstual) isinya bertentangan dengan akal -- akan ditafsirkan sesuai dengan penerimaan akal melalui penafsiran metaforis.

Para pemikir muslim Rasionalis secara diametral bertentangan dengan para pemikir muslim Tradisionalis yang bersikap sebaliknya, yakni mereka tetap menggunakan hadits *Ahad* walaupun bertentangan dengan akal bahkan mereka pun berpegang pada makna hakiki dalam menafsirkan ayat al-Quran bukan dengan tafsir metaforis sebagaimana diketengahkan oleh para pemikir rasionalis. Pemikir tradisionalis banyak menghindari – kalau tidak dikatakan memusuhi – filsafat barat.

Secara singkat, karakteristik tokoh Islam rasional liberal adalah tokoh /pemikir yang memberikan penghargaan sangat tinggi kepada akal (rasio). Rasio

diberi kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan reinterpretasi yang sama sekali baru terhadap semua hadits dan ayat Al-Quran dalam menetapkan nilai dan hukum Islam, tanpa terikat dengan hadits Ahad, dengan mengesampingkan teks, dan tidak terikat oleh tafsir ulama terdahulu.

Di Indonesia ada beberapa tokoh yang bisa disebut sebagai tokoh cikal bakal paham Islam rasional yakni Prof.Dr. Harun Nasution (mantan rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Munawir Sadzali (Mantan Menteri Agama RI), Nurcholis Madjid, dan Abdurrahman Wahid (Gusdur). Namun sebagian kecil muridnya, menjadi tokoh yang rasional liberal. Walaupun sangat mungkin mereka tidak menerima dikatakan sebagai tokoh muslim rasional yang menolak hadits Ahad.

Sebagian kecil murid mereka menjadi tokoh yang benar-benar liberal melebihi gurunya, kemudian menjadi kelompok tersendiri yang dikenal dengan tokoh muslim liberal, atau paham Islam liberal. Dalam rangka meningkatkan eksistensi tokoh muslim liberal maka dibentuklah organisasi yang dikenal dengan nama Jaringan Islam liberal disingkat JIL. Jadi yang liberal bukanlah Islamnya tetapi cara berpikir tokohnya.

## **B. Isu Pokok yang Diusung Pemikir Muslim Liberal**

Ada dua isu pokok yang diusung pemikir muslim Liberal, yakni isu kesetaraan gender dan isu kesetaraan agama. Maksudnya berikut ini.

### **Pertama,** Isu kesetaraan gender.

Para pemikir Islam Liberal sangat giat melemparkan ide kesetaraan gender. Mereka mempromosikan ide ini dengan berbagai macam cara. Beberapa hal di antara aplikasi kesetaraan gender adalah dalam penetapan nilai dan hukum Islam berikut ini.

- **Di dalam Alqur'an.**

Pembagian warisan. warisan bagi anak perempuan adalah setengah dari bagian anak laki-laki. Itu dinilai tidak adil padahal keadilan (*'adalah*) merupakan nilai universal Islam, oleh karena itu pembagian warisan bagi wanita harus disetarakan dengan pria sehingga menjadi 1: 1. Mereka telah mengubah hukum waris dengan mengesampingkan teks al-Quran.

- **Poligami.**

Perintah poligami yang terdapat di dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat 3 secara tafsir hermeunetika sebenarnya justeru merupakan ketidakmungkinan manusia bisa berbuat adil dalam poligami. Jadi ayat itu pada hakikatnya bukan menyuruh poligami tetapi melarang poligami. Mereka telah melakukan upaya tafsir hermeunetika

- **Imam shalat.**

Mereka menyatakan bahwa dahulu wanita dengan kadar pendidikan dan pengetahuannya tidak diperkenankan menjadi imam bagi pria, tetapi sekarang banyak perempuan yang memenuhi kualifikasi sebagai imam,

banyak wanita yang dianggap telah mampu dan wajar menjadi imam shalat bagi pria. Itulah sebabnya Fatimah Al-Wadud menjadi khatib dan Imam shalat jumlat di Los Angeles Amerika Serikat.

**Kedua**, Ide kesetaraan agama. Mereka menyatakan semua agama, agama dan kepercayaan apa pun pada hakikatnya berisi konsep keimanan kepada Tuhan dan mengajak penganutnya untuk melakukan amal baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 disebutkan sbb :*"Sesungguhnya orang-orang beriman (muslim), orang Yahudi, Nashrani dan Shabiin(penyembah bintang), yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, serta beramal baik, maka bagi mereka ada pahala dari sisi Tuhan mereka. Mereka tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir .*

Menurut tokoh muslim Liberal, penganut Islam, Kristen, Hindu, Budha, dll pasti akan masuk surga. Oleh karena itu mereka membela mati-matian kebebasan beragama dan menentang mati-matian pembubaran dan pelarangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

### **C. Pendekatan dalam Menetapkan Hukum**

Tokoh muslim liberal sangat memegang prinsip universal Islam dalam menetapkan nilai dan hukum Islam antara lain keadilan (*'adalah*), toleransi (*tasammuh*), dan persamaan hak (*almusawwah*). Mengistinbath nilai dan hukum dari Al-Quran dan hadits harus memenuhi prinsip ini, sedangkan nilai detailnya didominasi rasio. Adapun metode pendekatan yang

mereka gunakan, paling tidak ada tiga cara yakni Tafsir Metaforis, Tafsir Hermeuneutika, dan Kesejarahan sosial. Berikut ini penjelasannya.

**Pertama**, pendekatan Tafsir Metaforis, ialah keluar dari makna hakiki lantas menggunakan makna majazi (metaforis), seperti kalimat :*"Tikus-tikus di penjara"*. Kata *tikus* bukan bermakna tikus sebagai hewan tetapi bermakna koruptor. Beberapa contoh tafsir metaforis adalah tentang Nabi Ibrahim a.s yang tak mempan dibakar dan tentang tongkat Nabi Musa a.s menjadi ular.

Nabi Ibrahim dihukum bakar oleh raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Al-Quran surat al-Anbiya ayat 69 menegaskan : *"Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim"*. Dengan prinsip rasionalitas, tafsir seperti ini dianggap tidak rasional dan mustahil terjadi . Menurut para tokoh muslim liberal, jika waktu itu api menjadi dingin berarti telah terjadi perubahan sunnatullah api, yang semula panas menjadi dingin, padahal di dalam al-Quran surat Al-Ahzab ayat 62 dinyatakan :*".. dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah"*. Oleh karena itu supaya masuk akal, maka harus beralih dari tafsir hakiki tafsir metaforis. Tafsirannya adalah bahwa Nabi Ibrahim a.s dibakar oleh suasana masyarakat yang sangat panas bagaikan api.

Contoh kedua : Nabi Musa a.s melemparkan tongkat dan jadilah ular. Menurut tokoh rasional Liberal, mana mungkin tongkat menjadi ular, itu tidak rasional. Oleh karena itu perlu tafsir

majazi. Menurut mereka, Musa melemparkan 'asha bukan sebagai tongkat fisik tetapi tongkat nonfisik yakni *way of life* tegasnya agama. Jadi, Nabi Musa a.s telah melemparkan agama ke tengah-tengah masyarakat. Agama ini telah mampu mengalahkan agama kecil buatan ahli sihir. Akibatnya, agama Musa cepat menyebar ke mana-mana, menjalar bagaikan ular.

**Kedua**, pendekatan tafsir Hermeneutika, ialah tafsir yang berusaha mengungkap-kan maksud terdalam yang terdapat di balik teks yang ada, bukan sekadar membaca apa yang tersurat tetapi mencari maksud yang tersirat di balik yang tersurat. Salah satu contohnya adalah ayat Al-Quran tentang perintah poligami yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 3. *“Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. Juga penjelasan seputar adil yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 129 : *“Dan kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”*

Dalam pandangan pemikir muslim Liberal ayat tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Perintah poligami pada surat An-Nisa ayat 3 diakhiri dengan pernyataan bahwa jika takut tidak bisa berbuat adil, lebih baik satu istri saja.
- Dengan satu istri, akan lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
- Manusia tidak mungkin bisa berbuat adil walaupun memaksakan diri (QS. 4 : 129).

Ayat tersebut sepintas menyuruh pria untuk berpoligami dengan adil, padahal Allah menegaskan bahwa adil itu mustahil bisa dilakukan. Dengan demikian, sebenarnya maksud yang tersirat dari makna yang tersurat adalah larangan poligami bukan perintah poligami.

**Ketiga**, Pendekatan Kesejarahan Sosial, Dasar pemikirannya adalah perlu ada perubahan nilai dan hukum yang disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat. Rentang waktu dari Nabi Isa a.s ke Nabi Muhammad SAW adalah 500 tahun. Setelah 500 tahun itu terjadi perubahan nilai dan hukum yakni dengan munculnya syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Bandingkan dengan rentang waktu dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang sudah 15 abad. Oleh karena itu sangat perlu ada upaya reinterpretasi terhadap seluruh ayat al-Quran dan hadits berdasarkan prinsip-prinsip nilai Islam universal yaitu nilai keadilan, persamaan, dan nilai toleransi.

Salah satu contohnya adalah soal warisan bagi wanita. Pada zaman jahiliah, perempuan tidak mendapat bagian warisan. Kemudian Islam datang membawa prinsip keadilan dan

persamaan. Dengan prinsip itu Islam melakukan perubahan untuk memperbaiki nasib wanita. Islam memerintahkan perempuan diberi bagian warisan separuh dari bagian yang diterima laki-laki sebagaimana dijelaskan di dalam QS. 4 : 11 :*”Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta”*. Pemikir muslim liberal mempertanyakan, mengapa bagian perempuan tidak disetarakan dengan pria? Mereka menjawab sendiri pertanyaan itu, sebab pada waktu itu situasi dan kondisi sosial masyarakat masih belum memungkinkan, karena jika kaum wanita yang semula tidak mendapatkan warisan kemudian tiba-tiba mendapat bagian yang sama dengan bagian pria, diduga keras akan mengakibatkan heboh sosial yang luar biasa. Oleh karena itu perubahannya perlu dilakukan secara bertahap. Kini sudah lima belas abad, seyogianya peraturan itu diubah, menjadi 1 : 1. Ini sangat wajar dan rasional.

Metode pendekatan yang digunakan oleh pemikir Islam Liberal dalam menetapkan nilai dan hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas, bertentangan secara tajam dengan metode yang baku yang selama ini digunakan oleh para ulama pada umumnya di seluruh dunia. Wajar jika di lapangan sering terjadi pertentangan

hebat antara ulama-ulama nonliberal dengan tokoh Islam liberal.

Beberapa produk nilai dan hukum hasil pemikiran muslim liberal yang ditentang keras oleh para ulama pada umumnya adalah:

- Arak : Arak dinilai haram jika diminum sampai mabuk, tetapi jika tidak sampai mabuk tidaklah apa-apa. Secara faktual, sampai hari ini raja-raja Islam di Timur Tengah meminum arak.
- Babi : Allah mengharamkan memakan daging babi (*lahmun al-hinzir*) itulah yang pasti, sedangkan lemaknya belum pasti haram.
- Jilbab : Jilbab adalah pakaian wanita Arab yang dipakainya bergantung pada situasi dan kondisi. Tujuannya agar wanita aman dari gangguan pria. Di Indonesia, perempuan tanpa jilbab pun tetap aman dari gangguan laki-laki. Oleh karena itu jilbab tidaklah wajib.
- Pluralisme : semua agama adalah menyuruh umatnya berbuat baik kepada Tuhan, kepada manusia dan kepada alam. Selama pengikutnya beriman dan beramal saleh, mereka pasti masuk surga.
- Warisan : Bagian warisan untuk wanita sama besarnya dengan bagian untuk pria. Ini lebih adil daripada wanita hanya mendapat separuh bagian pria.
- Imam shalat : Dahulu wanita tidak boleh menjadi imam shalat karena waktu itu dominasi pria sangat kuat, juga karena pada

umumnya wanita belum sehebat pria. Kini telah banyak wanita yang menguasai ilmu agama, maka sudah waktunya perempuan diberi kesempatan menjadi imam shalat bagi kaum pria.

- Mukjizat : Cerita soal mukjizat yang tidak masuk akal atau tidak rasional harus diubah seperti cerita Nabi Ibrahim a.s tidak mempan dibakar, Nabi Musa a.s melemparkan tongkat menjadi ular, juga tentang kepercayaan bahwa Nabi Muhammad SAW ber-Isra Mi'raj dengan jasadnya.
- Surga dan neraka : Kenikmatan surga bukan kenikmatan fisik tetapi kenikmatan nonfisik atau kenikmatan spiritual. Demikian pula siksa neraka adalah derita spiritual.

Pendapat di atas sangat bertentangan dengan pendapat yang sudah mapan di kalangan ulama tradisional. Akibatnya, tokoh Islam liberal dalam pandangan tokoh Islam tradisional dianggap telah meluruskan Islam dari dalam. Lebih jauh dari itu, mereka dianggap banyak membela kepentingan nonmuslim serta banyak merugikan Islam dan umat Islam.

Kini, Ulil Abshar Abdala sebagai ketua JIL menjadi tokoh partai berkuasa, maka bukan mustahil jika banyak umat Islam menduga bahwa kebijakan Presiden soal kehidupan beragama di Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh JIL termasuk ketidak beranian Presiden membubarkan Ahmadiyah.

#### **D. Pembahasan : Kritik terhadap Pemikiran Liberal**

**Pertama**, kritik terhadap pendekatan tafsir metaforis

Pemikir muslim tradisional sebenarnya menggunakan tafsir metaforis seperti kalimat “ *Yadullah fauqa aidihim* (tangan Allah di atas tangan manusia), surat Al-Fath ayat 10. Kata *yadd* yang semula bermakna tangan (makna hakiki) diartikan sebagai tangan (makna majasi). Tetapi dalam soal Ibrahim tak mempan dibakar dan tongkat Musa menjadi ular, itu harus dimaknai dengan makna hakiki karena pada kalimat itu tidak ada *qarinah* (petunjuk yang mengharuskan mengambil makna majasi). Kalau menggunakan tafsir majasi di mana letak mukjizatnya ?

Jika dipaksakan menggunakan tafsir metaforis, bagaimana tafsiran tentang Siti Maryam yang melahirkan anak laki-laki bernama Isa (Yesus) padahal Maryam tidak berzina dan tidak memiliki suami. Apakah harus dipaksakan akan masuk akal ? Mukjizat pada hakikatnya adalah perubahan sementara hukum alam (*sunnatullah*) karena ada intervensi dari hukum yang lebih tinggi yakni hukum syari'ah yang derajatnya lebih tinggi daripada hukum alam.

**Kedua**, kritik terhadap pendekatan tafsir heurmenetika:

Umat Islam tidak perlu bingung dengan tafsir Al-Quran apalagi dalam soal nilai dan hukum, sebab seluruh ayat Al-Quran telah ditafsirkan oleh sunnah rasul dan penjelasan para sahabat Nabi. Jika surat An-Nisa ayat 3 dimaknai sebagai larangan poligami, maka berarti

Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah berpoligami, dinilai tidak memahami heurmentika dari ayat itu ? An-Nsa ayat 3 secara tegas membolehkan poligami bukan melarang, hanya Allah memberikan *warning* agar-hati-hati dalam melaksanakan poligami karena suami harus bersikap adil (yakni adil relatif bukan adil absolut)

**Ketiga**, Kritik terhadap pendekatan Kesejarahan sosial.

Apabila hukum Islam telah dituangkan dalam teks Al-Quran serta tidak melahirkan multitafsir, maka tidak boleh lagi ada perubahan isi, seperti hukum waris, hukum hudud bagi pezina dan pencuri, hukum qishash bagi pembunuh, dll. Para ahli agama hanya tinggal bersikap *sami'na wa atha'na* (kami dengar dan kami taati) kecuali dalam soal-soal yang tidak jelas yang menjadi objek kajian ijtihad. Para ahli agama tidak boleh mengubah hukum syari'ah tetapi berkewajiban mengamalkannya, sebagaimana para saintis tidak boleh mengubah hukum alam tetapi hanya boleh memanfaatkannya. Islam dengan segala hukum dan nilainya telah final, agama Islam telah sempurna (Al-Maidah : 3). Ijtihad hanya berlaku di dalam persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadits.

Perubahan pembagian warisan bagi wanita menjadi sama besarnya dengan bagian bagi pria dengan menggunakan pendekatan kesejarahan sosial adalah mengada-ada. Apabila para ahli agama menggunakan pertimbangan mengingat, menimbang, dan memperhatikan, selanjutnya memutuskan dan

menetapkan berdasarkan pertimbangan rasio dengan mengesampingkan teks Al-Quran dan pemikiran sahabat nabi dan ulama *salafi* yang kredibel, akibatnya adalah Alqur'an-lah yang diatur oleh otak manusia bukan otak manusia yang diarahkan oleh Al-Quran.

Seandainya Allah menghendaki perubahan hukum dalam berbagai segi kehidupan, pasti Allah akan menurunkan nabi baru, bukan diserahkan kepada para pemikir yang memiliki keterbatasan rasio.

## **E. Penutup**

Islam (Alquran) adalah agama yang rasional (*az-din al-aql*), tetapi rasio memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa memahami semua permasalahan dan semua kejadian. Bisa jadi bagian-bagian tertentu dari Al-Quran, yang kini masih dianggap tidak masuk akal atau mustahil, tetapi suatu saat nanti akan mudah dipahami akal. Alquran sendiri menjelaskan bahwa Allah akan menampilkan bukti-bukti (empirik dan rasional) tentang kebenaran Al-Quran dari seluruh peloksok langit dan bumi. Sehubungan dengan itu ikuti saja tafsir para sahabat nabi dan ulama-ulama kredibel zaman dahulu, sambil terus mencari rumusan yang terbaik. Akan tetapi jika para pemikir hanya mengandalkan rasio, maka fungsi wahyu dan nabi sebagai penafsirnya adalah sia-sia, seakan akan agama ini cukup ditangani oleh para ilmuwan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an *al-Karâm*

CD Room *Al-Bayân*

Kurzman, Charles. 2001 *Wacana Islam Liberal*. Jakarta: Penerbit Paramadina.

Longres, John F. 2000 *Human Behavior in the Social Environment*. Washington: F.E Peacock Publisher Inc.

Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Quthub, Sayyid. 1980. *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an* Jilid 2. Beirut: Dar al-Syuruq.

Tim Penulis LSAF. 1989. *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 Tahun Harun Nasution*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Zanden, James W. Vander. 1983. *Social Psychology*, New York: Random House.

Zuhaily, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr.

----- . 1991. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz VI. Beirut Dar al-Fikr li al-Mu'ashir.

Azra, Azyumardi. 2000. *Islam Substantif*. Bandung: Penerbit Mizan.

Imarah, Muhammad. 1999. *Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Kurzman, Charles. 2001. *Wacana Islam Liberal*. Jakarta: Penerbit Paramadina

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Studi tentang Konstituante, Islam dan Masalah Kenegaraan*, Cetakan ketiga. Jakarta: LP3ES.

Nasution, Harun. 1986 *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta Universitas Indonesia Press.

Quthub, Sayyid. 1980. *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Syuruq.

Shihab, M. Quraish. 1966. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Tim Penulis LSAF. 1989. *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 Tahun Harun Nasution*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Zuhaily. 1997. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.

Zuhayly, Wahbah. 1991. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr li al-Mu'ashir.